



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**PENETAPAN E-TILANG BAGI PELANGGAR PERATURAN
LALULINTAS DALAM MENGANTISIPASI PENINGKATAN
PELANGGARAN DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES SEMARANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Menyelesaikan
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum**

Disusun Oleh :

**ANANG SETYO PAMBUDI
NPM : 201003742017645**

**SEMARANG
2024**



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**PENETAPAN E-TILANG BAGI PELANGGAR PERATURAN LALULINTAS
DALAM MENGANTISIPASI PENINGKATAN PELANGGARAN DI WILAYAH
HUKUM POLRESTABES SEMARANG**

Skripsi

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim penguji dan memenuhi persyaratan menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun Oleh:

**ANANG SETYO PAMBUDI
NPM. 201003742017645**

**Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua**

**Bambang Teguh Handoyo, S.H., M.Hum.
NIDN : 0606036501**

Anggota

**Hudi Karno Sabowo, S.H., M.H.
NIDN : 0631016001**

Anggota

**Mohammad Solekhan, S.H., M.Hum.
NIDN : 0619046301**

**Mengetahui
Dekan,**

**Prof. Dr. Edy Listiyono, S.H., M.Hum.
NIDN : 0625046301**

**SEMARANG
2024**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan Masalah	6
C. Perumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Kegunaan Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan Skripsi	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penegasan Pengertian Beberapa Istilah	11
B. Tinjauan Umum Tentang Lalulintas Angkutan Jalan dan Kendaraan Bermotor	13
C. Tugas Pokok Kepolisian (Polri)	23
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian.....	27
B. Spesifikasi Penelitian	27
C. Sumber Data	27

	D. Metode Pengumpulan Data	29
	E. Metode Penyajian Data	29
	F. Metode Analisa Data	29
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	
	A. Sanksi Pidana Denda Atas Pelanggaran Peraturan Lalulintas	30
	B. Kendala-kendala yang sering dihadapi dalam pelaksanaan Sanksi Pidana Denda atas Pelanggaran Peraturan Lalulintas ..	65
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	67
	B. Saran	68
	DAFTAR PUSTAKA	69

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini yaitu : mengetahui dan menjelaskan aspek-aspek hukum pelaksanaan sanksi pidana denda terhadap para pelanggar peraturan lalulintas (Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 Jo Undang-Undang No. 22 tahun 2009) dan mengidentifikasi kendala-kendala yang sering ditemukan dalam pelaksanaan denda terhadap para pelanggar peraturan lalulintas.

Berdasar Pasal 211 KUHAP, Pelanggaran lalu lintas jalan diperiksa dalam sidang pengadilan acara pemeriksaan cepat. Berdasar Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 pelanggaran diklasifikasikan menjadi 3 yaitu Pelanggaran Ringan misalnya melanggar rambu-rambu lalulintas, Pelanggaran Sedang misalnya tidak memiliki STNK, dan Pelanggaran Berat misalnya melanggar persyaratan teknis kendaraan. Terhadap pelanggar dapat diberikan sanksi pidana denda yang secara dirinci diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009.

Berdasar Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang No 48 Tahun 2009, yang berwenang memutuskan sanksi pidana denda adalah Hakim atau Pengadilan. Namun dalam rangka acara pemeriksaan cepat untuk Perkara Pidana Pelanggaran Lalulintas, maka Pengadilan Tinggi di berbagai wilayah mengeluarkan Ketetapan mengenai Tabel Pelanggaran beserta Besarnya Uang Titipan atas pelanggarannya. Dalam pelaksanaan sanksi pidana denda untuk pelanggar peraturan lalulintas, Kepolisian dengan mengacu pada Tabel Ketetapan dari Pengadilan Tinggi tersebut memberikan Tilang (Bukti Pelanggaran) dan menetapkan besarnya uang titipan yang harus dibayarkan ke negara dengan cara menyetorkan ke Nomor Rekening Bank tertentu misalnya BRI.

Kendala yang terjadi dalam pelaksanaan sanksi pidana denda untuk pelanggar peraturan lalulintas yaitu dengan pelaksanaan sanksi denda seperti tersebut di atas berpotensi membuka peluang terjadinya kompromi antara oknum kepolisian dengan pelanggar.